

Praktik Penentuan Waktu Nikah berdasarkan Weton dan Keutuhan Rumah Tangga menurut Fikih Munakahat

Siti Ayu Nurholishah *, Encep Abdul Rojak, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ayunurkholisyah@gmail.com, abd.rozak19@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. This study investigates the practice of determining marriage dates based on weton in Argawana Village, Pulo Ampel District, Serang Regency, where this tradition is deeply rooted in the community. The research aims to explore how weton influences the timing of weddings, examine its relationship with long-term household harmony, and evaluate its alignment with fiqh munakahat principles. Employing a qualitative case study approach, data were gathered through field research, including in-depth interviews with traditional leaders, married couples, and village officials, alongside literature reviews. Findings reveal that the majority of villagers adhere to weton calculations as a crucial reference for marriage timing, believing it significantly impacts household luck and harmony. Parents often discourage marriages if weton results are unfavorable. The practice reflects a blend of local traditions and Islamic teachings, serving as a guide for achieving household harmony. However, empirical evidence of a direct correlation between weton and household integrity remains unproven. Fiqh munakahat permits this practice as long as it aligns with Sharia and avoids idolatry.

Keywords: *Weton, Marriage, Fiqh Munakahat, Household Integrity.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik penentuan tanggal pernikahan berdasarkan weton di Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, yang tradisinya telah mengakar kuat di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana weton memengaruhi waktu pernikahan, mengkaji hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga jangka panjang, dan mengevaluasi keselarasannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, termasuk wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan suami istri, dan perangkat desa, serta tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa menganut perhitungan weton sebagai acuan penting untuk penentuan tanggal pernikahan, karena meyakini hal tersebut berdampak signifikan terhadap keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga. Orang tua seringkali tidak menganjurkan pernikahan jika hasilnya tidak baik. Praktik ini mencerminkan perpaduan tradisi lokal dan ajaran Islam, yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Namun, bukti empiris adanya korelasi langsung antara weton dan keutuhan rumah tangga masih belum terbukti. Fikih munakahat membolehkan praktik ini selama sejalan dengan Syariah dan menghindari penyembahan berhala.

Kata Kunci: *Weton, Pernikahan, Fiqh Munakahat, Keutuhan Rumah Tangga*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai ikatan suci yang tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks masyarakat Jawa, khususnya di Desa Argawana, praktik penentuan waktu nikah sering kali dipengaruhi oleh tradisi weton. Tradisi ini berakar dari kepercayaan bahwa hari baik yang ditentukan berdasarkan kalender Jawa dapat mempengaruhi keharmonisan dan keberuntungan dalam rumah tangga. Masyarakat setempat meyakini bahwa pelanggaran terhadap waktu yang dianggap 'naas' dapat membawa akibat buruk, sehingga mereka cenderung menunda pernikahan jika perhitungan weton tidak menguntungkan. (S. Ahmad, 2020).

Perkawinan merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, serta membatasi hak dan kewajiban di antara mereka. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sebuah perjanjian, tetapi juga sebagai sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tujuan utama dari perkawinan adalah terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang mencerminkan kedamaian, saling menjaga, dan pemahaman antara pasangan. Dalam hukum Islam, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tradisi Jawa, khususnya di Desa Argawana, mengandung praktik perhitungan weton yang dianggap penting dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Weton, yang merupakan metode penentuan hari baik berdasarkan kalender Jawa, diyakini dapat mempengaruhi keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga. Masyarakat setempat percaya bahwa pelanggaran terhadap waktu yang dianggap "naas" dapat membawa akibat buruk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Argawana menggunakan weton dalam menentukan waktu pernikahan, serta menilai hubungan antara tanggal pernikahan yang ditentukan berdasarkan weton dengan keutuhan rumah tangga menurut fiqh munakahat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai integrasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam dalam konteks pernikahan. Weton sendiri berasal dari bahasa Jawa "wetu" yang bermakna keluar atau lahir. Weton adalah hari kelahiran, disebut weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Masyarakat Jawa generasi tua pasti mengenal istilah weton, karena weton merupakan hari kelahiran dalam istilah Jawa. Cara penghitungan weton dengan menggabungkan 7 hari (Minggu-Sabtu) dan 5 hari pasaran Jawa terdiri dari (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon).

Menurut masyarakat Jawa, perhitungan weton dalam konteks perkawinan dilakukan dengan mencocokkan hari lahir calon pengantin laki-laki dan perempuan. Meskipun perhitungan ini bukanlah penentu diterima atau tidaknya pasangan tersebut, hal ini lebih dipahami sebagai ramalan tentang nasib masa depan mereka. Jika hasil perhitungan menunjukkan nasib yang buruk bagi kedua calon pengantin, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Ketakutan terhadap konsekuensi kepercayaan yang diyakini membuat mereka enggan melanjutkan rencana perkawinan dalam situasi seperti itu. Kitab primbon Jawa yang ditulis oleh Wignyoharjono bahwa weton merupakan gabungan dari dua komponen yaitu nama hari dimulai Minggu-Sabtu dengan nama pasaran yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Gabungan kedua komponen tersebut sesuai nilai atau neptu yaitu angka perhitungan dari nama hari, hari pasaran, bulan, dan tahun Jawa. Setiap nama hari, hari pasaran, bulan, dan tahun memiliki nilai angka yang berbeda-beda. Perhitungan neptu dalam kebudayaan masyarakat Jawa penting sekali, rincian neptu berdasarkan hari dan pasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan Neptu

No	PENANGGALAN ISLAM	NEPTU
1.	Ahad	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jum'at	6
7.	Sabtu	9

Tabel 2. Hasil Pasaran

No.	PENANGGALAN JAWA	NEPTU
1.	Pahing	9
2.	Pon	7
3.	Wage	4
4.	Kliwon	8
5.	Legi	5

Perhitungan dan penjelasan hari dan wataknya dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ahad: memiliki sifat becik, samudana, dan elu-elu atau diartikan memiliki sifat baik, mengingkari kata hati, dan mudah terbawa arus karena pendirian yang tidak tetap
2. Senin: memiliki sifat semua barang patrape atau dimaknai sebagai sifat yang pantas/luwes dalam tingkah laku.
3. Selasa: memiliki sifat sujana, tan andelan, lan butarepan atau dimaknai sebagai sifat pencemburu dan sulit mempercayai orang lain.
4. Rabu: memiliki sifat sembada, sebarang patut, lan rada sembrana atau dimaknai sebagai sifat penuh rasa tanggungjawab, luwes dan suka dengan banyolan.
5. Kamis: memiliki sifat ahli surasa, mada, ngalem, lan lumuh kungkulan atau berarti ahli dalam menafsirkan sesuatu, suka menghina, suka menyanjung, dan tidak senang jika ada yang melebihi.
6. Jum'at: memiliki sifat suci, lan kudu resik-resik atau berarti suka berpura-pura menjadi orang suci dan suka kebersihan dalam segala hal.
7. Sabtu: memiliki sifat serakah barang karepe lan sumbrung yang dimaknai memiliki sifat serakah dalam berbagai hal dan angkuh.

Hari Pasaran dan Wataknya dapat dijelaskan sebagai berikut, (a) Pahing: memiliki sifat ambisius. (b) Pon: memiliki sifat kurang perhatian, angkuh, dan suka pamer. (c) Wage: memiliki sifat keras kepala dan teguh pada pendirian. (d) Kliwon: memiliki sifat pemaaf, pandai menyimpan sesuatu dalam hati, lancar bicaranya, dan pandai menyusun kata-kata baik lisan ataupun tulisan. (e) Legi: memiliki sifat ikhlas hati, mudah memberikan maaf, dan baik pada orang lain.

Fiqh munakahat menekankan pada niat dan kesiapan psikologis calon mempelai sebagai faktor utama dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih terikat pada tradisi seperti weton. Tradisi ini dianggap sebagai panduan yang dapat mempengaruhi keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal dapat berinteraksi dengan ajaran Islam, dan bagaimana masyarakat dapat menemukan keseimbangan antara keduanya. (Fatimah, 2019).

Fenomena unik terjadi di Desa Argawana dimana masyarakat tetap mempertahankan perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan, dengan keyakinan bahwa pemilihan waktu yang tepat akan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Bahkan tak jarang pernikahan ditunda atau dicegah jika perhitungan weton menunjukkan hasil yang tidak menguntungkan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep perkawinan dalam Islam yang lebih menekankan pada niat dan kesiapan psikologis serta ekonomi calon mempelai.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum adanya kajian mendalam tentang dampak praktik weton terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Argawana. Beberapa kasus menunjukkan rumah tangga yang tidak mengikuti weton mengalami masalah, namun di sisi lain fiqh munakahat tidak mengenal konsep penentuan waktu berdasarkan perhitungan tertentu. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang praktik weton dalam perspektif hukum pernikahan Islam. Adapun masyarakat yang mengikuti perhitungan weton dalam menentukan waktu pernikahan cenderung merasa lebih harmonis dalam rumah tangga mereka dibandingkan dengan yang tidak.

Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pemilihan waktu yang tepat akan membawa berkah dan keberuntungan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti tradisi ini sering kali mengalami ketidakpastian dan masalah dalam hubungan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fiqh munakahat tidak mengenal konsep penentuan waktu berdasarkan perhitungan tertentu, praktik weton tetap memiliki tempat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Jawa (Budi, R. & Sari, 2021). Meskipun fiqh munakahat tidak mengenal penentuan waktu berdasarkan weton, masyarakat Argawana

tetap menganggapnya penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang merasa lebih tenang dan percaya diri ketika pernikahan mereka dilaksanakan pada waktu yang dianggap baik menurut perhitungan weton. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tradisi ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. (Junaidi, 2022).

Tujuan Penelitian disini untuk Mengkaji praktik penentuan waktu nikah berdasarkan weton yang berlaku di Desa Argawana, menganalisis pengaruh penentuan waktu nikah berdasarkan weton terhadap keutuhan rumah tangga, menilai kesesuaian praktik weton dalam penentuan waktu nikah dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat, memberikan rekomendasi tentang posisi tradisi weton dalam penyelenggaraan pernikahan Islami. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam, serta memberikan gambaran objektif tentang dampak weton terhadap keutuhan rumah tangga muslim di Desa Argawana. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memadukan tradisi dengan ajaran agama secara proporsional.

B. Metode

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang termasuk dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini terdiri dari kata-kata, baik yang tertulis maupun yang diucapkan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori-teori yang relevan sebagai panduan dalam penelitian. Peneliti memiliki sekumpulan tujuan yang diharapkan dapat tercapai guna menyelesaikan berbagai masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan metode penelitian yang berfokus pada satu “kesatuan sistem,” yang bisa berupa program, kegiatan, atau peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data, menggali makna, dan memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus yang diteliti.

Jenis penelitian Studi Kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan Bagaimana praktik penentuan waktu nikah berdasarkan weton di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang – Banten dan Bagaimana hubungan penentuan tanggal perkawinan berdasarkan weton terhadap keutuhan rumah tangga, serta Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik penentuan waktu nikah di Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang – Banten.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tradisi Jawa, terdapat praktik perhitungan weton yang penting dalam melaksanakan adat pernikahan. Weton sendiri merupakan suatu metode untuk menentukan waktu dan hari yang tepat bagi pelaksanaan pernikahan. Untuk menentukan baik atau buruknya prosesi acara pernikahan, masyarakat Jawa tersebut melihat pada kalender Jawa. Weton tersebut diartikan sebagai penjumlahan hari yang ada dalam seminggu mulai dari hari senin-ahad. Dan hari pasaran dalam hari Jawa yaitu legi, pahing, wage, pon, dan kliwon.

Masyarakat Jawa selalu berupaya mencari moment yang baik ketika menghadapi perjalanan penting dalam hidup mereka, seperti pernikahan, mendirikan rumah, mendirikan usaha, khitanan, dan berbagai upacara adat lainnya. Pencarian terhadap waktu yang tepat baik (hari, bulan maupun tahun) dilakukan dengan harapan untuk mencari keselamatan “supaya slamet”. Maksudnya “slamet” adalah supaya dalam menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dilindungi Tuhan dan jauh dari bahaya, sehingga berbagai usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar. Orang Jawa memiliki kepercayaan yang kuat terhadap waktu “naas”, yakni waktu yang dianggap tidak menguntungkan untuk melaksanakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan.

Pelanggaran terhadap waktu yang dianggap “naas” ini diyakini dapat membawa akibat buruk atau bencana. Oleh karena itu, masyarakat Jawa cenderung berhati-hati dan menghindari waktu-waktu “naas” dalam menjalani berbagai acara penting. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suryani selaku sesepuh di Kp. Ragas Grenyang Kulon Desa Argawana, beliau merupakan salah satu tokoh yang sering dijadikan rujukan oleh masyarakat sekitar ketika mempertimbangkan pernikahan. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan, beliau berpendapat. “Bahwa tradisi weton telah menjadi bagian

dari adat perhitungan atau pencocokan weton yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang di wilayah Jawa, khususnya di Desa Argawana. Hingga kini, desa Argawana masih memegang teguh adat ini, dan beliau merupakan rujukan yang dihormati dalam masyarakat setempat.”

Beliau menekankan pentingnya melanjutkan tradisi perhitungan weton. Selain menghargai warisan dari nenek moyang, perlu ada usaha untuk melestarikan tradisi ini dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun apa yang kita jalani telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warisan tradisi perhitungan weton tidak hanya diteruskan oleh nenek moyang kita, tetapi juga dipelihara oleh Walisongo, yang mengaitkannya dengan ajaran agama yang dibawa oleh sembilan wali tersebut. Hal ini dilakukan tanpa mengabaikan adat istiadat yang ada di Pulau Jawa, agar masyarakat Jawa tidak terjerumus dalam kepercayaan yang bersifat takhayul. Ajaran ini pun dilanjutkan oleh para ulama setelah Walisongo, termasuk Kyai Sholeh Darat, yang merupakan pengarang kitab *Mujarobat*.

Menurut beliau, perhitungan weton terdiri dari tujuh neptu, yang masing-masing memiliki jumlah yang berbeda setiap harinya. Berikut adalah jumlah neptu untuk setiap hari: Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Selain itu, dalam adat Jawa juga terdapat sistem pasaran yang disertai perhitungannya, yaitu: Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5, dan Pahing 9. Untuk menentukan perhitungan weton, terdapat beberapa siklus, antara lain: Sri, Rejeki, Gedong, Loro, dan Mati/Gotong, yang dimulai dari jumlah weton terkecil yaitu 16. Masyarakat Desa Argawana tidak memiliki sanksi khusus bagi individu yang tidak melaksanakan perhitungan weton sebelum menikah.

Namun, ada sanksi sosial yang dapat berupa pembicaraan dari tetangga dan cibiran lainnya yang dapat mengakibatkan pengucilan. Sebagian besar warga Desa Argawana, sekitar 90%, masih mematuhi tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut pendapat mereka, perhitungan weton ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tujuannya adalah demi kebaikan keluarga.

Kemudian wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Muksan selaku sesepuh beliau juga merupakan salah satu tokoh yang sering dijadikan rujukan oleh masyarakat sekitar ketika mempertimbangkan pernikahan di Kp. Ragas Grenyang Wetan Desa Argawana. Mengenai tradisi perhitungan weton, beliau berpendapat. “Bahwa tradisi ini berasal dari nenek moyang kita sebelum Islam masuk. Ia meyakini bahwa pengetahuan tentang perhitungan weton memiliki tujuan yang mendalam, yakni untuk menjalani kehidupan dengan lebih hati-hati.

Tradisi ini masih terus dilestarikan karena merupakan bagian penting dari adat Jawa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Menurut pendapat beliau, perhitungan weton memiliki makna positif, karena diyakini dapat membawa kebaikan dan menghindarkan diri dari berbagai mara bahaya. Tujuan dari tradisi ini ialah untuk melindungi diri dari kejahatan yang tidak terduga, seperti kemungkinan meninggalnya salah satu calon mempelai, atau terjadinya sakit dalam kehidupan sehari-hari, serta agar usaha dalam mencari rezeki dapat berjalan lancar.”

Perhitungan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, terdapat sejumlah metode weton yang digunakan untuk meramalkan masa depan hubungan pasangan mempelai. Diharapkan perhitungan weton ini dapat menghasilkan kombinasi yang baik bagi kedua pasangan, sehingga memudahkan mereka dalam berbagai aspek rumah tangga, baik materi maupun non-materi. Meskipun saat ini kita hidup di era digital, di Desa Argawana, sekitar 90% masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut. Oleh karena itu, tradisi perhitungan weton masih sangat kental di daerah ini.

Di Desa Argawana, tradisi perhitungan *weton* masih dipraktikkan sebagai acuan dalam pernikahan meskipun tidak ada sanksi resmi bagi yang mengabaikannya, hanya saja dapat menimbulkan cibiran atau anggapan kurang menghormati adat. Bapak Sufni selaku Ketua RT Kp Ragas Grenyang menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur Jawa yang diwariskan turun-temurun dan masih dijadikan rujukan masyarakat setempat. Ia menegaskan pentingnya melestarikan perhitungan *weton* sebagai bentuk penghormatan terhadap adat sekaligus upaya menjaga diri dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun pada akhirnya segala sesuatu tetap berada di bawah kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian wawancara dengan Bapak Hudaini selaku Ketua RW di Kp Ragas Grenyang Desa Argawana, beliau berpendapat “Bahwa tradisi perhitungan weton berasal dari leluhur sejak sebelum masuknya ajaran Islam. Menurut keyakinannya, tradisi ini dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal pernikahan yang dianggap sebagai momen sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya berhati-hati dalam memilih dan mempertimbangkan calon pasangan hidup.” Selanjutnya, wawancara akan dilakukan dengan pelaku langsung, yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Pelaku yang dimaksud di sini

adalah mereka yang terlibat dalam tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Pertama wawancara oleh pasangan Bapak Khoirul Huda dan Ibu Siti Mahdo. Mereka menjelaskan bahwa: “Sebelum melangsungkan pernikahan, penting untuk menghitung weton kedua mempelai.

Proses ini biasanya melibatkan kunjungan ke sesepuh desa yang akan melakukan perhitungan weton guna memastikan hasilnya akurat dan sesuai harapan. Sebelumnya, perhitungan weton biasanya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan. Praktik tradisi ini tetap dipertahankan sebagai wujud penghormatan dan kepatuhan kepada orangtua, serta upaya untuk melestarikan adat yang sudah ada tanpa mengubah esensinya.”

Menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan memiliki tujuan yang khusus. Hal ini diyakini dapat memper lancar rezeki, menciptakan keluarga yang harmonis, serta melindungi diri dari berbagai bahaya yang tidak diinginkan. Beberapa orang percaya bahwa tanpa menghitung weton, kehidupan rumah tangga dapat menjadi tidak harmonis, karena segala urusan adalah ketentuan dan pengaturan Allah SWT. Meskipun demikian, keberlanjutan tradisi ini sangat bergantung pada cara pandang masing-masing individu. Banyak masyarakat masih melakukannya sebagai upaya untuk melestarikan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Kedua wawancara oleh pasangan Bapak Irwan Maulana Bustomi dan Ibu Yoan. Mereka menjelaskan bahwa “Sebelum melangsungkan pernikahan, penting untuk menghitung neptu atau hari pasaran berdasarkan tanggal lahir pasangan. Hal ini masih dilakukan sebagai bagian dari tradisi di Jawa, di mana melestarikan adat istiadat dianggap sangat penting untuk mencapai ketentraman hidup dan menghindari bahaya yang tidak diinginkan. Dia meyakini bahwa jika perhitungan weton tidak dilakukan sebelum pernikahan, keharmonisan rumah tangga bisa terganggu.

Keyakinan akan pentingnya perhitungan weton ini menjadi salah satu alasan mengapa adat tersebut masih dipertahankan, sebagai upaya menjaga warisan budaya Jawa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.” Sebagian besar masyarakat Desa Argawana masih memegang tradisi perhitungan weton. Tidak terdapat sanksi khusus bagi mereka yang memilih untuk tidak melakukan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan, karena hal ini merupakan keyakinan atau kepercayaan masing-masing individu. Jika dilihat dari perspektif Islam, perhitungan weton tidak bertentangan dengan ajaran yang ditanamkan oleh para wali. Tradisi ini memiliki manfaat tersendiri, yaitu sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai bahaya.

Praktik Penentuan Waktu Nikah Berdasarkan Weton di Desa Argawana

Di Desa Argawana, weton dipandang sebagai unsur tradisional yang penting dalam menetapkan waktu pelaksanaan akad nikah. Weton, yang merupakan gabungan hari Jawa dan Pasaran dalam sistem penanggalan tradisional Jawa, diyakini membawa pertanda yang bisa mempengaruhi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga yang dibangun. Masyarakat percaya bahwa menikah pada waktu yang tepat menurut weton dapat membawa berkah dan menghindarkan pasangan dari berbagai kesulitan dan masalah rumah tangga ke depannya. Melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan suami istri, serta perangkat desa di Desa Argawana, diperoleh gambaran bahwa mereka mengatakan bahwa “Proses penentuan waktu nikah sering melibatkan perhitungan weton dari kedua mempelai. Mereka melakukan konsultasi kepada sesepuh atau ahli primbon untuk menentukan tanggal yang dianggap membawa keberuntungan, seperti hari yang tidak bertabrakan atau tidak membawa sial menurut kalender Jawa. Pandangan ini tidak hanya menjadi ritual belaka, melainkan menjadi sebuah praktik yang dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan rasa hormat terhadap warisan budaya leluhur yang telah lama mengakar di wilayah ini”. Selain faktor budaya, praktik ini juga berlandaskan pada kepatuhan terhadap norma sosial yang ada dalam masyarakat, dimana terdapat keyakinan bahwa menikah pada weton yang baik akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi rumah tangga. Proses penentuan waktu nikah ini berlangsung secara berkelanjutan dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang terlihat dari banyaknya pasangan yang mengikuti prosedur ini sebelum melaksanakan pernikahan.

Hubungan Penentuan Tanggal Perkawinan Berdasarkan Weton Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji apakah ada keterkaitan signifikan antara waktu pelaksanaan pernikahan berdasarkan weton dengan keutuhan atau keharmonisan rumah tangga yang terbentuk. Dari hasil wawancara, narasumber yang menikah pada tanggal yang telah diperhitungkan menggunakan weton Sebagian besar menyatakan bahwa:

“Saya merasa lebih tenang dan percaya rumah tangga akan langgeng. Kepercayaan bahwa waktu nikah yang dipilih dengan mempertimbangkan weton dapat membawa energi positif dan keberuntungan menjadi kekuatan psikologis yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam membina rumah tangga”. Banyak pasangan yang membagikan pengalaman bahwa menjalin rumah tangga dengan “berkah waktu” menurut weton mampu membantu mereka menghindari berbagai konflik yang biasanya muncul pada awal pernikahan. Mereka menilai bahwa ikatan emosional yang lebih kuat dan rasa optimisme yang terbangun sejak awal membangun rumah tangga akan mempermudah dalam menghadapi tantangan kehidupan Bersama. Dalam konteks ini, weton bukan hanya sebagai alat penentu tanggal, tetapi juga sebagai simbol harapan dan doa agar pernikahan berjalan harmonis.

Akan tetapi, tidak semua masyarakat sepenuhnya meyakini bahwa keutuhan rumah tangga semata-mata ditentukan oleh tanggal nikah yang diambil dari weton. Sebagian narasumber menekankan bahwa faktor komunikasi, Kerjasama, dan saling pengertian antara suami dan istri jauh lebih menentukan kualitas hubungan rumah tangga dalam jangka Panjang. Mereka menilai weton sebagai aspek tradisional yang penting, tetapi tidak mutlak dalam menjamin keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keyakinan tradisional dengan kesadaran modern mengenai dinamika hubungan suami istri.

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Praktik Penentuan Waktu Nikah di Desa Argawana

Menurut tinjauan fiqh munakahat, penentuan waktu nikah merupakan bagian dari syarat sah dan kebaikan sebuah pernikahan. Fiqh menempatkan waktu nikah yang baik bukan hanya berdasarkan pertimbangan duniawi, namun juga harus menggambarkan syarat dan ketentuan agama, seperti tidak bertabrakan dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk menikah, dan tidak mengganggu ibadah serta kewajiban agama lainnya. Dalam masyarakat Desa Argawana, praktik penentuan waktu nikah berdasarkan weton ini menunjukkan penggabungan antara tradisi local dan ajaran Islam. Melalui analisis studi literatur fiqh munakahat, praktik ini dapat dikatakan sesuai sepanjang weton sebagai penentu waktu nikah tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Masyarakat umumnya tetap melaksanakan proses pernikahan dengan memperhatikan ketentuan agama, seperti adanya pernyataan ijab qabul. Adanya wali, dan saksi yang sah. Oleh sebab itu, meskipun weton menjadi patokan budaya, pelaksanaan akad nikah tetap mengikuti kaidah fiqh yang berlaku.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa argawana berhasil menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ajaran islam secara harmonis. Penentuan waktu pernikahan yang berlandaskan pada weton berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan fiqh munakahat menyediakan kerangka hukum dan etika yang perlu diikuti agar pernikahan tersebut diakui secara sah dan diberkahi dalam pandangan agama. Kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar penggunaan sadd adz-dzari'ah adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan).

Karena dalam Islam, penentuan hari pernikahan tidak mengacu pada tradisi weton. Sebaliknya, dianjurkan untuk merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu memilih tanggal 7, 17, atau 27, serta pada hari Jumat dan di bulan Syawal. Namun, pada dasarnya, setiap hari adalah baik untuk melangsungkan pernikahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan dengan sebaik mungkin. Sebagian besar masyarakat Desa Argawana masih mematuhi perhitungan weton, dengan jumlah penduduk sekitar 7.776 jiwa. Mereka tetap berpegang teguh pada tradisi Jawa dan berusaha keras untuk melestarikan warisan budaya dari nenek moyang.

Hingga saat ini, masyarakat di Desa Argawana belum ada yang berani menentang tradisi perhitungan weton. Sebelum melangsungkan pernikahan, kedua mempelai pasti akan menghitung weton mereka terlebih dahulu. Dari perhitungan tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai masa depan rumah tangga pasangan tersebut. Jika hasil weton kedua pasangan tidak cocok, pihak orang tua dari mempelai yang tinggal di Desa Argawana biasanya akan menghalangi kelanjutan rencana pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini telah menjadi hukum tidak tertulis di Desa Argawana dan menjadi acuan penting sebelum pasangan melangkah ke jenjang pernikahan.

D. Kesimpulan

Masyarakat Desa Argawana menggunakan *weton* sebagai acuan dalam menentukan waktu yang dianggap tepat untuk melangsungkan pernikahan, karena diyakini berpengaruh terhadap keberuntungan serta keharmonisan rumah tangga. Pemilihan tanggal pernikahan berdasarkan *weton* dipandang mampu meningkatkan potensi hubungan yang langgeng dan harmonis, meskipun faktor lain seperti komunikasi, komitmen, dan saling pengertian juga sangat menentukan. Evaluasi praktik ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tetap berpegang pada ketentuan fiqh munakahat, sehingga tradisi lokal dapat berjalan berdampingan dengan ajaran agama. Hal ini mencerminkan adanya integrasi antara warisan budaya dan nilai-nilai religius dalam kehidupan pernikahan masyarakat Desa Argawana.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Berisi ucapan terimakasih kepada pihak-pihak terkaot yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Ahmad, S. (2020). *Islam dan Tradisi: Memahami Perkawinan dalam Konteks Budaya*.
- Al-Manafy, M. (2020). *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan)* (Guepedia/Kr (ed.)). Guepedia.
- Budi, R. & Sari, L. (2021). *Pengaruh Tradisi Weton terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Jawa"*.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah (ed.)). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Faruq, A., Universitas, F. A. I., Im, H., Ari, A. S. Y., & Jombang, T. (2019). *PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN*. 6, 61.
- Fatimah, N. (2019). *Fiqh Munakahat dan Tradisi Lokal: Sebuah Tinjauan*.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Budiyadi (ed.)). Amzah.
- Junaidi, M. (2022). *Integrasi Tradisi dan Ajaran Islam dalam Perkawinan: Studi Kasus di Desa Argawana"*.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Sulistiani, S. L. (2020). *Hukum Adat Di Indonesia* (K. Ahmad (ed.)). Sinar Grafika.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>